



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414  
**LAHAT**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503.3/ 31 /Pendidikan/BPPT& PMD/2013

TENTANG

SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) an. Sisca Novita Anwar, S.Kom Tanggal 23 Desember 2013
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor :420/340/PLS/Pendik/2013 Tanggal 23 Desember 2013 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD "BINTANG KECIL" di desa Tanjung Bulan Kec. Kota Agung Kab. Lahat.
- c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
  6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **SISCA NOVITA ANWAR, S.Kom.**  
Alamat Rumah : Desa Tanjung Bulan Kec. Kota Agung Kab Lahat  
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga Pendidikan : "BINTANG KECIL"  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Tanjung Bulan Kec. Kota agung Kab.Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 30 - 12 - 2013

An. BUPATI LAHAT,  
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,

